

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 11 TAHUN: 2003

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 200 I, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 392);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Mutu Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003, tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

PEMERINTAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

PATUTAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri atas:

PENDAPATAN

1. Pendapatan	Rp	<u>186.359.326.293,44</u>
---------------	----	---------------------------

BELANJA:

1. Rutin	Rp	152.996.916.972,62
----------	----	--------------------

2. Pembangunan	Rp	<u>19.759.145.113,00</u>
----------------	----	--------------------------

	Rp	<u>172.756.062.085,62</u>
--	----	---------------------------

Sisa Perhitungan Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 sebesar

Rp	<u>13.603.264.207,82</u>
----	--------------------------